

Kekuatan Hukum Pembuktian Akta Di bawah Tangan Yang Dilegalisasi Oleh Pejabat Berwenang

Ade Berliana, Yuli Adha Hamzah, Andi Sri Rezky
Wulandari

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Surel Koresponden: ade.berliana0203@gmail.com

Abstract:

This study aims to find out and analyze the legal position of legalized private deeds, find out and analyze the strength of proof of legalized illegal deeds as evidence in civil cases. This type of research uses empirical research methods. The results of this study indicate that Article 1338 of the Civil Code which states that "an agreement made legally applies as law for those who make it" from the article it can be concluded that every agreement made under the hands of the parties is valid according to the law. applicable laws/laws. And the private deed that has obtained legalization from a notary has strong evidentiary power, as long as the private deed is dated and the signatures of the parties are not denied. So with the recognition of the signature, the contents of the deed are considered as the agreement of the parties. The legalization function of the deed made under the hand is to ensure the certainty of the date and signature of the parties and the contents of the deed are explained by a notary, so that the signing cannot deny the contents of the deed he signed and the people whose names are written in the statement. The task of the judge in terms of proof is only to share the burden of proof, assess whether or not a piece of evidence can be accepted and assess the strength of the evidence after the evidence is held. The research recommendation is that the parties who make or make an agreement under the hand to be careful in making the agreement so that there are no disputes or misunderstandings that cause one of the parties to break, and it is better if the deed under the hand is legalized before an authorized official so that the deed may be under the hand whose purpose is as a proof (written evidence) can have strong legal force.

Keywords: Deed; Power of Evidence; Legalization.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi, serta kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa "suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku dan perjanjian itu sendiri berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya. Serta Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, selama akta di bawah tangan tersebut pada tanggal dan tanda tangan para pihak tidak di sangkal. Jadi dengan diakuinya tanda tangan tersebut, maka isi akta pun di anggap sebagai kesepakatan para pihak. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatangani dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian

hanyalah membagi beban pembuktian, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian. Rekomendasi penelitian yaitu Kiranya para pihak yang melakukan atau membuat suatu perjanjian di bawah tangan agar teliti dalam membuat perjanjian agar tidak terjadi perselisihan atau kesalahpahaman yang menyebabkan salah satu pihak bisa ingkar, dan Ada baiknya akta di bawah tangan di legalisasi di hadapan pejabat bewenang agar kiranya akta di bawah tangan yang tujuannya sebagai suatu pembuktian (alat bukti tertulis) dapat mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

Kata Kunci : Akta, Kekuatan Pembuktian, Legalisasi.

PENDAHULUAN

Surat perjanjian sangatlah diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Seperti yang di ketahui dalam kehidupan bersosialisasi sering kali masyarakat berinteraksi dengan masyarakat lain. Dalam berinteraksi tersebut tentu banyak hal yang terjadi. Hubungan timbal balik antar sesama sering membuat masyarakat perlu untuk membuat surat perjanjian.¹ Masyarakat pada umumnya melakukan suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa rumah, pinjam meminjam uang/utang piutang dan lain sebagainya hanya menggunakan perjanjian yang di buat dalam bentuk tulisan dan di bubuhi kwitansi dan materai serta tanda tangan para pihak dan tanpa ada perantara pejabat umum. Hal yang tidak dapat dipisahkan saat orang membuat perjanjian adalah dia atau mereka akan membuat surat perjanjian.²

Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak tanpa perantara seorang pejabat umum.³ Mengenai kekuatan mengikat para pihak akta di bawah tangan sama halnya dengan akta autentik, jadi apabila perjanjian dibuat secara sah yang artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, maka berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang untuk mereka yang membuatnya, sehingga perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan undang-undang.⁴

¹ Richard Cisanto Palit. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Lex Privatum*, Vol. Iii/No. 2/Apr-Jun/2015.

² *Ibid.*

³ Salim HS, Op. Cit, hlm. 33

⁴ Subekti., (1984), *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa*, Jakarta, h. 139

Sedangkan untuk kekuatan pembuktian dari pada akta di bawah tangan, berdasarkan apa yang dinyatakan oleh Subekti, dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, suatu akta di bawah tangan ialah setiap akta yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana pembuktiannya dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik (*argumentum per analogian/analogi*) apabila pihak yang menandatangani surat perjanjian itu tidak menyangkal tanda tangannya, yang berarti ia tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis dalam surat perjanjian itu. Namun, apabila antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut ada yang menyangkal tanda tangannya, maka pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.⁵

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting yaitu: fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuatkan suatu akta. Sedangkan fungsi alat bukti bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari. Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁶ Berbicara masalah alat bukti, dalam Pasal 1866 KUH Perdata / pasal 164 HIR yang menyatakan bahwa alat-alat-bukti itu terdiri atas⁷ : (1) Bukti Surat; (2) Bukti Persangkaan; (3) Pengakuan dan (4) Sumpah.

Seharusnya akta di bawah tangan dalam KUH-perdata pada Pasal 1874, 1874a, dan Pasal 1880 sudah jelas bahwa setiap akta di bawah tangan yang dibuat harus dibubuhi dengan surat pernyataan yang tertanggal dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang. Di mana notaris adalah pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Apabila melihat ketentuan dalam Buku IV KUH-perdata tentang Pembuktian dan

⁵ *Ibid*, Hlm. 179

⁶ *Ibid*, Hlm.121.

⁷ R. Tresna, (1996), *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 141.

pada Pasal 1874, 1874a, 1880 Di mana menyatakan bahwa akta di bawah tangan perlu dilegalisasi dan pendaftaran buku khusus yang disediakan oleh notaris. Akan tetapi kenyataannya di kehidupan masyarakat umum sehari-hari masih terdapat kekeliruan mengenai akta di bawah tangan dan sejauh mana kekuatan mengikat akta di bawah tangan apabila terjadi masalah. serta fungsi legalisasi terhadap akta di bawah tangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan hukum akta di bawah tangan yang dilegalisasi serta mengetahui dan menganalisis kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang dilegalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kunci yang harus diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.⁸ Penelitian yang digunakan adalah Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁹ Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik.¹⁰ Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa dengan pengkajian pustaka yang didukung penelitian lapangan Kantor Notaris yang ada di Kabupaten Gowa.¹¹

⁸ Sugiono (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan RAD* Bandung: Alfabeta, hlm. 2

⁹ Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.

¹⁰ Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34 & 51.

¹¹ Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Akta di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi

Berdasarkan Pasal 1867 KUH-perdata yang menyatakan Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan. Dengan pasal tersebut bahwa akta di bawah tangan juga diperlukan. Akan tetapi akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sempurna. Akta di bawah tangan diakui dalam KUH-perdata. Dalam Pasal 1320 KUH-perdata ditentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Dilihat dari 4 syarat sah yang dimaksud maka dapat ditafsirkan bahwa suatu akta yang tidak dibuat oleh dan di hadapan PPAT adalah tetap sah sepanjang para pihak telah sepakat dan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1320 KUH-perdata.

Menurut Pasal 1874 K.U.H. Perdata akta di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum, karena itulah kekuatan pembuktian akta dibawah tangan tidak sekuat kekuatan pembuktian akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Akta mempunyai fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi sebagai alat bukti (*probationis causa*). Pada fungsi formil, berarti untuk lengkapnya atau sempurnanya suatu perbuatan hukum, harus dibuatkan suatu akta. Sebagai fungsi alat bukti (*probationis causa*) dimaksudkan bahwa dengan di buatnya suatu akta sejak semula di gunakan sebagai pembuktian dikemudian hari, sehingga fungsi pembuktian, sifat tertulisnya suatu *perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya suatu perjanjian, tapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti bila timbul perselisihan di kemudian hari.*

Akan tetapi akta dibawah tangan bisa memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat jika dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Legalisasi yang dimaksud adalah membuktikan bahwa dokumen yang dibuat oleh para pihak itu memang benar-benar di tanda tangani oleh para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu diperlukan kesaksian seorang Pejabat Umum yang diberikan wewenang untuk itu yang dalam hal ini adalah

Notaris untuk menyaksikan penandatanganan tersebut pada tanggal yang sama dengan waktu penanda-tanganan itu.

Dengan demikian Legalisasi itu adalah melegalisi dokumen yang dimaksud dihadapan Notaris dengan membuktikan kebenaran tanda tangan penandatanganan dan tanggalnya. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris tunduk pada Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2014. Dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a Undang-undang Jabatan Notaris, dalam jabatannya notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan, dengan mendaftar dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris.

Ketentuan ini, merupakan legalisasi terhadap akta dibawah tangan, yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak, diatas kertas yang bermaterai cukup, dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus, yang disediakan oleh notaris. Selain itu notaris juga bertanggung jawab untuk menjelaskan, membenarkan, dan memastikan bahwa benar pada tanggal sebagaimana tertulis dalam buku legalisasi. Pengesahan dari surat-surat yang dibuat di bawah tangan dalam mana semua pihak yang membuat surat tersebut datang di hadapan notaris dan notaris membacakan dan menjelaskan isi surat tersebut diberi tanggal dan ditandatangani para pihak dan akhirnya baru dilegalisasi oleh notaris. Jadi fungsi legalisasi atas akta yang dibuat di bawah tangan, menjamin mengenai tanggal dan tanda tangan dari para pihak yang bersangkutan. disahkan atau dilegalisasi oleh notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan notaris.¹²

Wawancara oleh Ibu Trie Ayu Sudarti, mengatakan selain fungsi legalisasi yang di sebutkan, notaris bisa memberikan perlindungan hukum dengan cara melihat apakah isi dari perjanjian tersebut tidak menyalahi norma dan kesusilaan dan tidak meyalahi syarat sah perjanjian (1320).¹³

¹² Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.

¹³ Trie Ayu Sudarti, Notaris & PPAT, Kab.Gowa, 12 Mei 2022

Bapak Abdul Rahim L, juga menjelaskan bahwa fungsi legalisasi yaitu menguatkan dan membenarkan bahwa surat di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak memang ditanda tangani oleh para pihak. Serta Para pihak pun tidak boleh serta merta mengikari perjanjian tersebut karena dalam kitab undang-undang hukum perdata (1338) ayat (1) yang menyebutkan “Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Yang artinya perjanjian yang dibuat dalam bentuk surat atau akta tersebut menjadi peraturan yang mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut.¹⁴

Selain legalisasi terdapat juga salah satu kewenangan seorang Notaris yang di sebut waarmeking yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam buku khusus yang disebut Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan. Kewenangan ini dapat disebut juga sebagai “Register” surat yang bersangkutan. Perbedaan legalisasi dan waarmeking terdapat pada penandatanganan akta di bawah tangan tersebut. Legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak yang terlibat untuk kemudian disahkan di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris. Dengan demikian, tanggal penandatanganan dokumen akan sama dengan tanggal legalisasi dari notaris.

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang Dilegalisasi sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Karena pembuktian berkaitan dengan kemampuan merekonstruksi kejadian atau peristiwa masa lalu (*past event*) sebagai suatu kebenaran (*truth*). Yang harus dibuktikan dalam akta dibawah tangan adalah adanya perjanjian akta dibawah tangan (materil) serta kebenaran tanda tangan dari para pihak yang ada dalam perjanjian akta dibawah tangan (formil).

Akta yang di buat di bawah tangan adalah suatu tulisan yang memang sengaja di jadikan alat bukti tentang peristiwa atau kejadian dan ditandatangani, maka disini ada unsur yang

¹⁴

Abdul Rahim, Notaris & PPAT, Kab. Gowa, 10 Mei 2022

penting yaitu kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan akta itu. Keharusan adanya tanda tangan adalah bertujuan untuk memberi ciri atau untuk mengunvidualisir suatu akta.

Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya dapat menjadi mutlak apabila akta tersebut dilegalisir atau dilegalisasi oleh notaris. Akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris umumnya aktanya dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan atas kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan mengenai tanda tangannya dan atau cap jempolnya dilaksanakan dihadapan notaris. Dalam akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh para pihak dan tanda tangan atau cap jempolnya di hadapan notaris, pertanggungjawaban tentang isi dan ketentuan-ketentuannya yang ada dalam perjanjian ada pada para pihak yang membuatnya, sedangkan notaris tanggung jawabnya hanya terbatas pada kebenaran tentang tanda tangan atau cap jempol dan keabsahan surat tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bersama bapak Abdul Rahim L, mengatakan bahwa kekuatan pembuktian akta di bawah tangan yang di legalisasi sebagai alat bukti dalam perkara perdata adalah sah selama isi dari perjanjian tersebut tidak diingkari oleh para pihak maka dia tetap menjadi alat bukti yang kuat.¹⁵

Akan tetapi terhadap akta dibawah tangan apabila di sangkal, maka pihak yang mengajukan akta dibawah tangan itu harus membuktikan kebenaran tanda tangan itu melalui alat bukti lain. Wawancara yang di lakukan oleh Ibu Trie Ayu Sudarti, menjelaskan bahwa “akta di bawah tangan tidak memiliki sifat otentik, dimana akta dibawah tangan baru berlaku sah apabila para pihak yang menandatangani mengakui dan tidak mengikari tanda tangan tersebut.¹⁶

Jadi akta di bawah tangan yang dilegalisasi notaris adalah mengenai kepastian tanda tangan sebagaimana bahwa memang pihak dalam menandatangani pasti bukan orang lain. kedudukan hukum dalam pembuktian di pengadilan dalam hal ada akta dibawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris adalah tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang

¹⁵ Abdul Rahim, Notaris & PPAT, Kabupaten. Gowa, 10 Mei 2022

¹⁶ Trie Ayu Sudarti, Notaris & PPAT, Kabupaten. Gowa, 12 Mei 2022

sempurna karena terletak pada tandatangan para pihak yang jika diakui, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik.

Wawancara yang di lakukan kepada Ibu Trie Ayu Sudarti, dan bapak Abdul Rahim L, mengatakan hal yang sama yaitu, mengenai isi akta atau segala yang diperjanjikan oleh para pihak di dalam akta dan segala akibat hukumnya bukanlah menjadi tanggung jawab notaris karena notaris hanya mengkonstatirkan keterangan/ kemampuan para pihak dan menuangkannya ke dalam suatu akta.

Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa mengenai apa apa yang di perjanjikan dalam suatu akta notaris yang dikehendaki perbuatannya oleh parah pihak, maka notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatu kewajiban (prestasi) atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada di luar perbuatan hukum para pihak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu Pasal 1338 KUH-perdata yang menyatakan bahwa “suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perjanjian yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak adalah sah menurut hukum/Undang-undang yang berlaku. Akta di bawah tangan yang telah memperoleh legalisasi dari Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat, selama akta di bawah tangan tersebut pada tanggal dan tanda tangan para pihak tidak di sangkal. Jadi dengan diakuinyatanda tangan tersebut, maka isi akta pun di anggap sebagai kesepakatan para pihak. Fungsi legalisasi atas akta yang di buat di bawah tangan untuk menjamin kepastian tanggal dan tanda tangan para pihak dan isi akta tersebut dijelaskan oleh notaris, sehingga penandatanganan tidak dapat menyangkal isi akta yang ditandatanganinya dan orang-orang yang namanya tertulis dalam keterangan tersebut. Tugas hakim dalam hal pembuktian hanyalah membagi beban pembuktian, menilai dapat atau tidak di terima suatu alat bukti dan menilai kekuatan pembuktian setelah diadakan pembuktian.

REFERENSI

- Mamonto, M. A. W., & Gani, A. W. (2022). Model of Political party Financial Regulation in Post-Reformation Indonesia. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(2), 76-85.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad (2010), *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Patawari, P., & Mamonto, M. A. W. W. (2023). Formulation of Cultural Values Internalization Policy by Regional Government: Efforts to Mitigate the Negative Impact of Globalization on Children. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 3(4), 403-411.
- R. Tresna, (1996), *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ramadhan, M. R., Kamal, M., & Mamonto, M. A. W. W. (2021). Omnibus Law in Indonesia: Legal Protection of Workers in Employment Contracts. *Golden Ratio of Law and Social Policy Review*, 1(1), 7-16.
- Richard Cisanto Palit. Kekuatan Akta Di Bawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan. *Lex Privatum*, Vol. Iii/No. 2/Apr-Jun/2015.
- Salim Hs (2011). "*Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MOU)*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, (1984), "*Pokok-Pokok Hukum Perdata*", Intermasa, Jakarta.
- Sugiono (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan RAD Bandung*